



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 180 /B.III/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan akuntabilitas, transparansi kinerja aparatur, perlu dilakukan Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung yang merupakan uraian rencana kinerja yang akan dicapai oleh Bupati/Walikota dan Kepala Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk mendorong komitmen penerima amanah dan melaksanakan amanah yang diterimanya serta percepatan mewujudkan manajemen pemerintah yang transparan dan akuntabel perlu dilakukan Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Penetapan Kinerja, Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok
1. Menyusun Penetapan Kinerja Gubernur Lampung dalam rencana kinerja yang akan dicapai dalam Tahun 2007;
 2. Menghimpun rencana kinerja dari Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Bupati/Walikota yang akan dicapai dalam Tahun 2007;
 3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan.
 4. Membuat Kalender Kegiatan Tahunan dan Buku Agenda Tahun 2007.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung, dan Penetapan Kinerja disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT** : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Ketua DPRD Prov. Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Prov. Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bawasda Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Bippam Prov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
6. Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/180 /B.III/HK/2007
TANGGAL : 26 - 3 - 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	200.000,-	
2	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov.	Ketua	200.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung dengan Kode rekening 5.2.1.01.01
3	Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Lpg	Wakil Ketua	200.000,-	
4	Kabag. Ketatalaksanaan Biro Organisasi	Sekretaris	175.000,-	
5	Kasubag. Tata cara dan Prosedur Kerja Biro Organisasi	Wakil Sekretaris	175.000,-	
6	Kasubag. Standarisasi dan Pengaturan Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
7	Kasubag. TU Biro Hukum	Anggota	150.000,-	
8	Dra. Catur Wiyati Staf Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
9	Yuniar Wati, SE Staf Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
10	Suhaimi Ya`cub Staf Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
11	Nurma Nurjaya Staf Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
12	Norma Marpaung Staf Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
13	Rosidi Staf Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
14	Badi Muhamad Staf Biro Humas	Anggota	150.000,-	
15	Zakiyah Drajat Staf Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.